



## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI (*NON CASH*) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

I Gusti Ayu Agung Sri Agustini<sup>1</sup>, Anak Agung Gede Rai<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;  
email : gungsri.agustini@gmail.com

<sup>2</sup> Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai;  
email : raianakagung2016@gmail.com

---

#### **Abstract**

*This study examines the implementation of non-cash in implementing transparency and accountability in the Regional Secretariat of Badung Regency. The formulation of the problem in this study consists of 3 questions that involve implementation, what must be done in the implementation and the solutions that are carried out in the settlement carried out. The theory used in this study is the theory of public policy proposed by Van Metter and Van Horn. There are six determining factors that must be put forward by the policies proposed by Van Metter and Van Horn, namely standards and objectives of policy, resources, communication between implementing members, organizational characteristics, economic, political and social environment as well as implementing attitudes. This research was conducted at the Regional Secretariat of Badung Regency. This research is a qualitative descriptive study. The data used are qualitative and quantitative data, data summaries consist of primary and secondary data. Techniques for collecting data through observation, documentation and interviews. The results showed that the implementation of non-cash transactions in the Regional Secretariat of Badung Regency was in accordance with Regional Regulation No. 6 of 2018 regarding the principles of regional financial management that required all non-cash-based regional revenues and expenditures to realize financial management transparency and accountability. the implementation of non-cash transactions in the Regional Secretariat of Badung Regency is still not optimal due to internal and external constraints. The solution to overcome these obstacles is to make efforts to improve the quality of Human Resources through training, improving facilities and infrastructure such as computers, increasing competence through capacity building programs and other efforts.*

**Keywords:** *Non-Cash Transactions, Transparency, Accountability .*

---

---

**Abstrak**


---

Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 permasalahan yakni bagaimana implementasi, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Terdapat enam faktor penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar anggota pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan ekonomi, politik dan sosialserta sikap pelaksana. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan eluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program *capacity building* dan upaya lainnya.

**Kata Kunci:** Transaksi Non Tunai, Transparansi, Akuntabilitas

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dan diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Dalam SE Mendagri tersebut, pemerintah daerah harus sudah memulai transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018 meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Pemerintah Kabupaten Badung sebagai salah satu Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Bali juga menjadi salah satu Pemerintah Daerah (PEMDA) yang melaksanakan kebijakan transaksi non tunai yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2018

tersebut, menegaskan bahwa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mencapai *good and clean government* maka segala bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah harus dilaksanakan dengan berbasis transaksi non tunai (*non cash*). Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Badung yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai ini adalah Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Badung. Implementasi transaksi non tunai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung sampai saat ini masih mengalami beberapa kendala baik kendala dari internal maupun eksternal.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menurut Van Meter dan Van Horn dalam Tahir (2014:71) mengatakan bahwa terdapat 6 (enam) faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan.
- 2) Sumber daya.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.
- 4) Karakteristik agen pelaksana.
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
- 6) Sikap para pelaksana.

Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai yang menjadi amanat dari Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mewajibkan pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah. Surat Edaran tersebut mewajibkan seluruh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan segala bentuk aktivitas pengelolaan keuangan daerah baik Penerimaan maupun Pengeluaran Daerah harus berbasis non Tunai (*Non Cash*).

Amanat tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 adalah Mewujudkan tata kelola Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan transparan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga tentang Penatausahaan Bendahara Penerimaan pada Pasal 91 ayat (4) dinyatakan bahwa: “*Untuk menjamin transparansi, penyetoran penerimaan dari pihak ketiga ke rekening kas daerah dilakukan secara non tunai*”. Selanjutnya Bagian Keempat tentang Penatausahaan Bendahara Pengeluaran pada Pasal 94 ayat (7) dinyatakan bahwa: “*Untuk menjamin transparansi, pembayaran pengeluaran dari bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga dilakukan secara non tunai*”. Saat ini Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Badung merupakan salah satu OPD yang menerapkan implementasi transaksi non tunai. Namun implementasi TNT masih menemui kendala baik kendala internal maupun kendala yang bersifat eksternal. Untuk itu Peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi transaksi Non Tunai dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kab. Badung. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik Van Metter dan Van Horn. Adapun Model Implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan.
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik Organisasi pelaksana
- 4) Sikap (*Disposition*) para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi pelaksana
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Teori tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait Implementasi transaksi Non Tunai dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kab. Badung. Sehingga tujuan penelitian ini yakni Kabupaten Badung dapat tercapai.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara, teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Display Data*), dan Verifikasi Data (*Conclusion*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung

Implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung berdasarkan hasil kajian menggunakan 6 indikator keberhasilan implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yakni Standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung sudah jelas dan terukur dan dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat berjalan dengan baik walaupun belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia di SETDA Kabupaten Badung masih memiliki kedala baik dalam kompetensi maupun pemahaman mengenai Transaksi Non Tunai (*Non Cash*). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, SETDA Pemerintah Kabupaten Badung sudah telaksana dengan baik. Secara garis besar, implementasi transaksi non tunai di SETDA Pemerintah Kabupaten Badung sudah terlaksana dengan baik hanya perlu ditingkatkan sehingga berjalan optimal

### **3.2 Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung.**

Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung meliputi kendala internal dalam implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung seperti: Jaringan Komputer yang belum Optimal, SDM pelaksana Transaksi Non Tunai (TNT) yang belum memadai, Kompetensi SDM pelaksana Transaksi Non Tunai (TNT) yang masih rendah, Sosialisasi gerakan Transaksi Non Tunai (TNT) yang masih kurang, Kendala teknis pembayaran gaji untuk pegawai PNS dan Non PNS, Kendala teknis pelaksanaan TNT pada transaksi dengan nominal kecil. Kendala eksternal antara lain: Rekanan tidak memenuhi kriteria syarat implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) seperti: kepemilikan rekening BPD Bali, Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen pendukung lainnya seperti surat ijin usaha, surat keterangan penunjukan sebagai narasumber atau tim ahli, dan dokumen administratif lainnya.

### **3.3 Solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung.**

Solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung, antara lain: Meningkatkan kemampuan pegawai dengan mengadakan bintek dan sosialisasi, Meningkatkan sarana dan prasarana seperti komputer untuk semua staf, server dan jaringan komputer, Meningkatkan Kompetensi SDM melalui *Capacity Building*, pelatihan dan pendampingan teknis terkait sistem pembayaran non tunai dan teknologi digital, Melanjutkan sinergi dengan lembaga keuangan (Bank BPD Bali) untuk memperkuat infrastruktur pendukung transaksi non tunai dan memperluas elektronifikasi transaksi PEMDA,

dan Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bertransaksi non tunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat dengan melakukan sosialisasi

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

Implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program *capacity building* dan upaya lainnya. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian terkait dengan masih belum memadainya kuantitas maupun kualitas SDM, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Badung (SETDA Kab. Badung) diharapkan dapat mengusulkan upaya peningkatan kuantitas SDM dan melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dengan menggelar pelatihan-pelatihan pengembangan SDM dan membekali SDM dengan Standar Kompetensi Kerja dan pelatihan serta diklat-diklat terkait Transaksi Non Tunai.

Selain itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Badung (SETDA Kab. Badung) juga diharapkan mengajukan permohonan peningkatan sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait. Selain itu, Pemerintah Pusat juga diharapkan Pemerintah pusat sebaiknya membuat kebijakan atau regulasi yang lebih mengikat dan bersifat komprehensif terkait pengimplementasian Transaksi Non Tunai sebagai komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan Keuangan Daerah. Rekanan atau pihak eksternal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah diharapkan membekali diri dengan regulasi terkait

implementasi transaksi, sehingga pihaknya memahami secara detail syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur serta ketentuan pelaksanaan transaksi non tunai itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abdul Hafiz Tanjung, 2014, *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Keuangan Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM.

Adrian, Sutedi, 2012, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika  
\_\_\_\_\_, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika.

Agustino, Leo, 2014, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Anderson, James E, 1984, *Publik policy-Making*, New York: Holt, Rinehart and Wiston

David O, Renz, 2016, *The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership And Management*, USA: John Wiley & Sons.

Dedi, Nordiawan, 2008, *Akuntansi Pemerintahan Edisi Kesatu*, Jakarta: Salemba empat.

Echols, John M and Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan public dan transparasi penyelenggaraan pemerintah daerah*, Bandung: Alvabeta

Tanjung, Abdul Hafiz, 2014, *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM

Ulum, Ihyaul, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Umar, Husein 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Garfindo

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Insan Cedekia

### Sumber Jurnal / Artikel /Tesis

Angelina Pelealu, Grace B.Nangoi, Natalia Y.T. Gerungai, 2018, *Analisis Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado. (online). (diakses dari: <http://eprint.stieww.ac.id/493/>, tanggal 20 Mei 2019).

Aula Ahmad Hafidh, Saiful Fikri, M. dan Maimun, Sholeh, 2016, *Analisis Transaksi Non-Tunai (Less-Cash Transaction) Dalam Mempengaruhi Permintaan Uang (Money Demand) Guna Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Efisien*, Seminar Nasional 2016, 26-27 April 2016, Universitas Negeri Yogyakarta. (online). (diakses dari: <https://eprints.uny.ac.id/40744/>, tanggal 20 Mei 2019).

Nikesari Puji Utari dan Roy Valiant Salomo, 2016, *Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. (online). (diakses dari: <http://eprint.stieww.ac.id/493/1/162216086%20Santi%20Retno%20Astuti%20U.pdf>, tanggal 21 Mei 2019).

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*, 30 September 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kementerian PAN dan RB. 2013, *Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Kementerian PAN dan RB. 2013, *Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan*

*Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

Kementerian PAN dan RB. 2013, *Keputusan Menteri PAN RB Nomor 96 Tahun 2013*

Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Badung Nomor 903/71/BPKAD/SEKRET tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Tahun 2018 tertanggal 4 Januari 2018.

Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Badung Nomor 900/642/BPKAD/SEKRET tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Tahun 2018 tertanggal 1 Pebruari 2018.

Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Dalam SE Mendagri tersebut, pemerintah daerah harus sudah memulai transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018

Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Badung Nomor 938/893/BPKAD/SEKRET tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara penuh per tanggal 1 Maret 2019, tertanggal 12 Pebruari.

Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah